



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MELYUS
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 1000374

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 390.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI KUDA GRANDIA MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI TRUK COLT DIESEL FE 84 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. MOBIL, TOYOTA TRUK DYNA 130 HT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.099.495

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 691.099.495

III. HUTANG Rp. 185.386.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 505.713.495

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.